

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 19 Maret 2024
Jam	: 16:08 WIB

Kendal, 19 Maret 2024

Nomor: 9/NOT-AAG/III/2024

Kepada

**Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

**Perihal** : Permohonan Uji Materiil Norma Hukum Muatan Pasal 8 ayat 1 huruf b yang dilanjutkan pada ayat (2) UU Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD NRI 1945).

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisitus Amanat, SH, yang menulis Juga Anisitus Amanat Gaham,SH  
NIK : 3374131704580006  
Tempat/Tgl Lahir : Manggarai, 17 April 1958  
Alamat : Jl. Puspogiwang Raya No.18, Rt.004/ Rw.002 Kelurahan Gisikdrono,  
Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Notaris  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
- Selanjutnya disebut PEMOHON.

Pemohon dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan KK (bukti P.1 dan P. 2), berprofesi Sebagai Notaris di Kabupaten Kendal, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-170. AH 02. 01. Tahun 2008, tanggal 02 April 2008 dan diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, tanggal 11 April 2023, Nomor: AHU-00018.AH.02.03 Tahun 2023 (Bukti P.3 dan bukti P.4).

Bahwa pemohon dengan ini mengajukan permohonan uji materiil terhadap norma hukum tentang pemberhentian dengan hormat seorang Notaris dari jabatannya yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf b yang dilanjutkan pada ayat (2) UU Nomor 30/2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 ( selanjutnya ditulis UUJN) yang mengatur bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enam puluh lima) dan dilanjutkan pada ayat (2) yang mengatakan bahwa ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67(enam puluh tujuh ) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dengan dasar pengujian beberapa pasal dalam UUD 1945 seperti berikut:

1. pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2. pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
3. pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
4. pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
5. pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi muatan suatu UU terhadap UUD NRI 1945 dapat disimpulkan dalam rumusan pasal-pasal peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang antara lain mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK yang antara lain menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Pasal 2 ayat 1 PMK RI Nomor 2/2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatakan bahwa obyek permohonan Pengujian UU adalah Undang-Undang dan Perppu. Sementara di ayat (4) PMK tersebut menerangkan bahwa pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Bahwa meskipun MK pada awal didirikan hanya berwenang menguji konstitusionalitas norma hukum dalam UU hasil proses legislasi di DPR RI (

positive legislature), namun dalam perkembangan praktek di Mahkamah, Pemohon ketahui bahwa Mahkamah juga dapat membuat norma hukum baru (positive legislature) yang bersifat diskresi (judicial discretion) yang menyimpang dari norma hukum yang sudah ada atas dasar pertimbangan bahwa norma hukum yang sudah tersedia **bertentangan** dengan UUD NRI 1945, mengandung anasir ketidakadilan yang intolerable, tidak rasional, dibuat secara sewenang-wenang(willekeur), melampaui kewenangan pembuat UU(detournement de pouvoir) dan/atau sengaja diputus guna memenuhi kebutuhan yang urgent.

Bahwa oleh karena intisari permohonan ini berkaitan dengan permohonan untuk mengubah norma hukum tentang ambang batas usia pemberhentian dengan hormat notaris pada usia 65(enampuluh lima ) tahun dan dapat diperpanjang sampai diusia 67 (enampuluh tujuh ) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan maka putusan-putusan Mahkamah terdahulu yang mengubah norma hukum ambang batas usia seseorang untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu menjadi norma hukum baru diambil dan dipakai Pemohon sebagai salah satu dasar hukum Permohonan ini:

- Pertama, Putusan MK Nomor 22/PUU- XV/2017 yang membatalkan norma hukum tentang batas minimal usia wanita untuk kawin adalah 16(enambelas) tahun dan pria 19 (sembilanbelas) yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah Mahkamah menjadi norma hukum baru, yaitu Usia perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita diberlakukan sama, yaitu setelah berusia 18(delapanbelas) tahun.
- Kedua, putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah norma masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari norma lama 4(empat) tahun menjadi norma hukum baru, yaitu masa jabatan Pimpinan KPK menjadi 5(lima) tahun ( amar putusan halaman 121).
- Ketiga, putusan MK Nomor 102/PPU-VII/2009 yang membuat norma baru tentang warga negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat juga ikut serta memilih Presiden Dan Wakil Presiden berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor bagi WNI yang berada di luar negeri. Norma hukum sebelumnya hanya membolehkan WNI yang terdaftar dalam DPT yang bisa ikut gunakan haknya memilih Presiden dan Wakil Presiden.

- Keempat, Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 yang membatalkan norma hukum dalam pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan MK membuat norma baru yang menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya saja tetapi juga dengan ayah biologisnya.
- Kelima, Putusan MK Nomor 69/PUU- XIII/2015 yang menambah norma baru dalam pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1/1974 dari sebelumnya hanya ada norma tentang perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mulai berlaku efektif setelah perkawinan dilangsungkan dan sepanjang suami istri hidup bersama sebagai suami istri, perjanjian kawin tidak dapat diubah namun MK lewat putusan a quo membuat norma hukum baru, yaitu perjanjian kawin dapat diubah sepanjang suami istri hidup bersama sebagai suami istri atas dasar kesepakatan bersama dan perubahan perjanjian kawin tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Berdasarkan kutipan peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan serta isi ringkas putusan-putusan MK terdahulu tersebut di atas yang disertai serba sedikit penjelasannya, maka Pemohon tiba pada kesimpulan bahwa Mahkamah berwenang melakukan pengujian untuk mengubah norma hukum yang sudah ada dalam pasal 8 ayat (1) huruf b yang dilanjutkan pada ayat (2) UUJN yang mengatur bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enampuluh lima) dan dapat diperpanjang sampai diumur 67(enampuluh tujuh ) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan diubah menjadi norma hukum baru, yaitu **“notaris dapat dibehentikan dengan hormat dari jabatannya apabila tidak sehat jasmani dan/atau rohani pada usia berapapun”**. Dasar pertimbangannya adalah norma hukum tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945, mengandung anasir ketidakadilan yang intolerable, tidak rasional dan untuk memenuhi kebutuhan urgent Pemohon khususnya dan notaris-notaris lain yang seusia dengan Pemohon. Uraian lebih lanjut akan dipaparkan Pemohon dibagian alasan Permohonan point III surat permohonan ini.

## II. Legal Standing Dan Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa legal standing (kedudukan hukum) adalah syarat yang perlu dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian norma hukum muatan

suatu UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) UU MK Nomor 24/2003 mengatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

2. Pengertian hak konstitusional menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945. Dan perorangan menurut penjelasan pasal 51 ayat (1) huruf a termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.

3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PMK RI Nomor 2/2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian UU juga mengatur syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma hukum suatu UU terhadap UUD 1945, yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau PERPPU sebagai berikut:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 menerangkan bahwa Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan profesi notaris yang diberikan UUD 1945 seperti dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) **huruf a PMK 2/2021** menurut Pemohon sebagai berikut:

1. hak bekerja demi mendapat penghasilan yang layak bagi kemanusiaan yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945;
2. hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup pribadi dan demi kesejahteraan sesama umat manusia yang diatur dalam pasal 28C UUD NRI 1945; dan
3. hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan yang diatur dalam pasal 28H UUD NRI 1945.

Bahwa pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan profesi Notaris di Kabupaten Kendal, Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-170. AH 02. 01. Tahun 2008, tanggal 02 April 2008 dan telah diperpanjang masa jabatan Notaris berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 11 April 2023, Nomor: AHU-00018.AH.02.03 Tahun 2023 akan diberhentikan dengan hormat oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI tanpa diberi gaji pensiun sebagai pelaksanaan norma hukum dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUJN oleh karena telah genap berusia 67(enampuluh tujuh) tahun.

Bahwa apabila pemberhentian dengan hormat itu dialami Pemohon mulai pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang maka tak ayal, Pemohon menderita kerugian, yaitu tidak dapat melaksanakan hak-hak konstitusional Pemohon yang sudah datur dalam UUD 1945 seperti dijelaskan di atas (**vide pasal 4 ayat (1) huruf b PMK RI Nomor 2/2021**). Padahal hak-hak konstitusional tersebut sangat diperlukan Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan profesi notaris untuk bekerja agar dapat menghasilkan uang yang memiliki banyak manfaat, antara lain untuk biaya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, untuk biaya mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lahir dan batin, membantu sesama demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin seperti para pegawai khususnya, biaya-biaya yang diperlukan agar dapat bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik, aman, bersih dan sehat dan biaya perawatan kesehatan dihari tua(vide pasal 27 ayat (2), pasal 28C ayat (1) dan pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945).

Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagai notaris untuk bekerja agar mendapat hasil uang yang multi manfaat tersebut di atas akan berakhir pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang oleh karena pada tanggal tersebut, Pemohon diberhentikan dengan hormat oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI sebagai pelaksanaan norma hukum dalam pasal 8 ayat (1) yang dilanjutkan pada ayat (2) UUJN. Sehingga ada hubungan sebab akibat antara pemberhentian Pemohon dengan hormat sebagai notaris dengan berakhirnya hak Pemohon untuk bekerja yang merupakan hak Pemohon yang diatur dalam UUD NRI 1945 (**vide pasal 4 ayat (2) PMK RI 2/2021 huruf d**).

Bahwa Pemohon menaruh keberatan terhadap pemberlakuan norma dalam pasal 8 ayat (1) yang dilanjutkan pada ayat (2) UUJN terhadap pribadi Pemohon sebagai notaris yang akan dimulai pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang oleh karena Pemohon tidak mendapat uang gaji pensiun dari negara atau dari pihak lain. Satu-satunya harapan Pemohon agar dapat hidup layak dan wajar seperti orang pada umumnya dihari tua nanti adalah tetap bekerja sebagai notaris untuk menghasilkan uang sampai pada level kesehatan membuktikan secara medis bahwa Pemohon sebagai notaris sudah tidak sehat untuk bekerja.

Keberatan Pemohon terhadap pemberlakuan norma pasal 8 ayat (1) yang dilanjutkan pada ayat (2) UUJN ini oleh karena akan berakibat menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya



potensial yang menurut penalaran yang wajar tak pelak akan dialami Pemohon mulai pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang ( vide **Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK RI Nomor 2/2021**). Adapun kerugian spesifik dan aktual tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak diangkat menjadi notaris berdasarkan SK dari Kementerian Hukum Dan HAM RI mempunyai hak dan/atau wewenang konstitusional yang spesifik untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang( vide pasal 15 ayat (1) UU 30/2004);
2. Bahwa Pemohon sebagai notaris menurut pasal 15 ayat (2) UUJN berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat akta risalah lelang;

Bahwa terkait dengan pelaksanaan wewenang konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik tersebut di atas, Pemohon sebagai notaris berhak menerima honorarium atau jasa hukum yang besarnya dihitung berdasarkan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 36 ayat (1) sampai ayat (4) UUJN. Honorarium berdasarkan nilai ekonomis ditentukan dari obyek setiap akta sebagai berikut:

- a. sampai dengan Rp 100 000 000,- ( seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar 2,5 % ( dua koma lima persen);
- b. di atas Rp 100 000 000,- ( seratur juta rupiah) sampai dengan 1 000 000 000,- (satu miliar rupiah), honorarium yang diterima paling besar 2,5% (dua koma lima persen); atau
- c. di atas Rp 1 000 000 000,-( satu miliar rupiah), honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari obyek yang dibuatkan aktanya.

Sedangkan nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari obyek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5 000 000,- (lima juta rupiah).

Bahwa oleh karena Pemohon sebagai notaris dapat juga merangkap jabatan PPAT seperti dimaksud dalam pasal 7 PP 37/1998 Jo PP 24/2016 dengan masa pemberhentian dengan hormat sama seperti notaris diusia 65(enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai diusia 67(enmpuluhtujuh) tahun (vide pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat 2 Jo pasal 10 PP yang sama) maka dengan diberhentikannya Pemohon sebagai notaris dengan hormat mulai tanggal 25 April 2025 yang akan datang, demi hukum Pemohon berhenti juga merangkap jabatan PPAT sehingga ada kerugian spesifik dan aktual juga yang akan dialami Pemohon dari sektor wewenang Pemohon yang merangkap PPAT.

Wewenang konstitusional Pemohon sebagai PPAT yang ikut serta dirugikan dengan pemberlakuan norma hukum dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUJN yang bersifat spesifik dan aktual adalah wewenang konstitusional pokok Pemohon sebagai PPAT yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP 37/1998, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya **perbuatan hukum tertentu** mengenai hak atas tanah atau hak milik atas sarusun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tertentu itu.

Perbuatan hukum tertentu yang harus diatur dalam akta PPAT tersebut adalah perbuatan hukum yang obyeknya adalah hak atas tanah karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan dan

pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Kantor pertanahan (Agraris/BPN) menurut pasal 37 PP 24/1997 hanya boleh mendaftarkan peralihan hak atas tanah jika dibuktikan dengan akta yang telah dibuat dihadapan PPAT. Pasal 44 ayat (1) PP 24/1997 juga hanya mengizinkan kantor pertanahan (Agraria/BPN) untuk mendaftarkan pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (sarusun), pembebanan hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik dan pembebanan lain sebagai jaminan pelunasan kredit bank atau lembaga keuangan lain pada hak atas tanah atau hak milik atas sarusun jika dibuktikan dengan akta yang telah dibuat dihadapan PPAT.

Kewajiban Pemohon sebagai notaris yang merangkap jabatan PPAT adalah mengurus pendaftaran peralihan hak atas tanah (balik nama) ke kantor Agraria/BPN supaya nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah (penjual) yang sudah tercatat dalam sertifikat dicoret dan diganti menjadi atas nama pihak yang menerima peralihan hak atas tanah (pembeli) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akta ditandatangani para pihak secara lengkap (vide pasal 40 PP 24/1997 Jo pasal 103 PMNA/KBPN= Peraturan Menteri Negara Agraris/Kepala Badan Pertanahan Nasional).

Dua dokumen penting yang harus dilampirkan PPAT dalam surat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau sarusun ke kantor Agraria/BPN adalah surat bukti pelunasan bayar pajak PPH(pajak penghasilan) yang merupakan kewajiban hukum penjual dan bukti pelunasan bayar pajak/bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (pajak BPHTB) yang merupakan kewajiban hukum pembeli. Dalam praktek day to day, uang untuk pembayaran kedua jenis pajak tersebut dititipkan para pihak ke kantor PPAT untuk dibayar ke kantor pajak yang mewilayahinya letak tanah berdasar alasan praktis yang bersifat administrasi, yaitu agar pendaftaran peralihan hak atas tanah atau sarusun dapat dilakukan tepat waktu 7 (tujuh) hari tersebut di atas.

Besarnya honorarium Pemohon sebagai PPAT untuk setiap akta yang telah dibuat tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta (vide pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Jo pasal 32 PP 37/1998).

Kerugian spesifik dan aktual Pemohon sebagai notaris maupun sebagai PPAT dapat Pemohon ringkas menjadi sebagai berikut:

1. tidak dapat bekerja lagi untuk mendapat hasil dari wewenang membuat dan menandatangani akta-akta otentik yang dibutuhkan anggota masyarakat umum yang berkepentingan;

2. tidak dapat hasil dari kerja memberi nasehat atau penyuluhan hukum kepada anggota masyarakat umum yang membutuhkan terkait dengan pembuatan akta;
3. tidak dapat hasil dari kerja menyumbangkan jasa, tenaga, pikiran dan waktu untuk kepentingan negara mengurus dan membayar pajak ke kas negara terkait peralihan hak atas tanah;
4. tidak ada kesempatan membantu negara menyerap tenaga kerja dan ikut serta membantu negara menyejahterakan rakyat;
5. tidak dapat hasil dari membuat akta-akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah sarusun yang merupakan wewenang Pemohon yang merangkap PPAT;
6. tidak dapat hasil dari akta-akta pemberian hak tanggungan dan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan yang merupakan wewenang Pemohon yang merangkap jabatan PPAT;
7. tidak dapat hasil dari jasa mengurus izin membangun usaha, mengurus jasa pendaftaran peralihan hak atas tanah dan jasa pendaftaran pemberian hak tanggungan atas tanah sebagai jaminan kredit bank.

Sebagai akibat langsung dan tak terperi dari pelaksanaan norma hukum dalam pasal 8 ayat (1) yang dilanjutkan pada ayat (2) UUDN terhadap Pemohon mulai pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang adalah Pemohon tidak dapat melaksanakan hak konstitusional untuk bekerja guna menghasilkan uang untuk biaya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, untuk biaya mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lahir dan batin, membantu sesama demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin seperti para pegawai khususnya, biaya-biaya yang diperlukan agar dapat bertempat tinggal dalam lingkungan hidup yang baik, aman, bersih dan sehat, biaya perawatan kesehatan dihari tua dan lain-lain seperti sudah diatur dalam pasal 27 ayat (2), pasal 28C ayat (1) dan pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Pemohon berpendapat bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka kerugian-kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas tidak akan dialami Pemohon setelah tanggal 17 April 2025 yang akan datang (**vide Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021**).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon berpendapat bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan ini karena tak pelak akan menderita kerugian spesifik dengan pemberlakuan norma dalam pasal 8 ayat (1) yang dilanjutkan pada ayat (2) UUJN, yaitu:

- (1) Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945;
- (2) Pemohon mempunyai kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan actual apabila norma pemberhentian dengan hormat dalam pasal 8 ayat (1) yang dilanjutkan pada ayat (2) UUJN diberlakukan terhadap Pemohon pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang;
- (3) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma hukum kandungan pasal 8 ayau (1) huruf a dan ayat (2) UUJN yang dimohonkan pengujiannya melalui permohonan ini;
- (4) Pemohon berpendapat bahwa apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi atau tidak akan dialami Pemohon pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang.

Pemohon berpendapat bahwa dengan adanya SK perpanjangan masa jabatan Pemohon sebagai Notaris seperti telah disebut di atas yang berdampak pula pada hak konstitusional Pemohon yang merangkap jabatan PPAT maka berarti bahwa posisi Pemohon sekarang ini sudah ada dalam rentang waktu memiliki kepentingan mendesak untuk mengajukan permohonan uji materiil norma hukum dalam pasal 8 ayat (1) huruf b yang dilanjutkan pada ayat (2) UUJN terhadap UUD NRI 1945 guna mencegah atau menghindari terjadinya kerugian hak-hak konstitusional Pemohon pada tanggal 25 April 2025 yang akan datang dan permohonan ini menurut Pemohon layak dikabulkan Mahkamah atas dasar alasan bahwa Pemohon punya legal standing dan ada dugaan kerugian hak-hak konstitusional yang tak pelak pasti terjadi pada tanggal tersebut. Apabila permohonan ini dikabulkan Mahkamah maka kerugian konstitusional Pemohon tersebut tak ayal tidak akan terjadi.

### **III. ALASAN PERMOHONAN**

Permohonan uji materiil terhadap norma hukum kandungan pasal 8 ayat (1) yang dilanjutkan pada ayat (2) UUJN disusun dan didaftar secara online lewat website Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi ini didasarkan pada dua alasan pokok: **Pertama berdasarkan alasan hukum atau yuridis. Kedua, berdasarkan alasan non hukum atau non yuridis.**

Masing-masing alasan pokok tersebut diuraikan secara rinci dalam beberapa sub bagian yang terangkum dalam beberapa nomor urut tersendiri dan setiap uraian sub bagian dalam nomor urut tersendiri tersebut dikaitkan dan/atau dihadapkan secara fase to face dengan norma dasar kandungan UUD NRI 1945, Peraturan Perundang-undangan, putusan-putusan MK terdahulu, membandingkan norma hukum tentang pemberhentian dengan hormat profesi-profesi lain di Indonesia yang sama-sama tidak mendapat gaji dari uang negara atau dari pihak lain, menyandingkan atau membandingkan dengan data-data statistik tentang usia harapan hidup masyarakat Indonesia diberbagai daerah dan data-data tentang ambang batas usia pemberhentian dengan hormat seorang notaris di beberapa negara lain yang semuanya disertai dengan uraian tentang penafsiran latar belakang rasionalitas hukumnya. Sasarannya adalah untuk melihat apakah uraian tentang alasan-alasan hukum dan non hukum tersebut konsisten atau justru saling bertentangan atau sudah ketinggalan zaman sehingga norma hukum tentang pemberhentian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya berdasarkan ambang batas umur masih layak dipertahankan atau sudah saatnya diubah untuk mengakomodasi atau setidaknya disesuaikan dengan kenyataan empiris bahwa usia pemberhentian dengan hormat profesi-profesi lain yang tidak mendapat gaji dari negara atau dari pihak lain tidak dibatasi oleh UU, usia pensiun pejabat hakim negara sudah ditetapkan 70(tujuh puluh ) tahun, usia harapan hidup orang Indonesia saat ini sudah lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun dan usia pemberhentian dengan hormat seorang Notaris di negara-negara lain sudah mencapai usia 70(tujuh puluh) tahun atau lebih.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka selanjutnya Pemohon dengan ini memaparkan alasan-alasan permohonan uji materiil ini sebagai berikut.

#### **I. Alasan-Alasan Hukum Atau Yuridis**

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan uji materiil bertanggal 20 November 2023, diterima di Kepaniteraan MK pada tanggal 20 November 2023, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 159/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023 dan telah dicatat dalam Buku Register perkara konstitusi Elektronik (E-BRPK) pada tanggal 4 Desember 2023, Nomor 165/PUU-XXI/2023, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 21 Desember 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2024.
2. Bahwa ada 3(tiga) obyek norma hukum kandungan UUJN dalam permohonan point 1 tersebut di atas. Pertama, norma hukum tentang pemberhentian dengan hormat seorang Notaris dari jabatannya setelah berumur 65 (enam puluh lima)

tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan kandungan dalam pasal 8 ayat (1) huruf b yang dilanjutkan pada ayat (2) dengan batu uji pasal 27 ayat (2) UUD 1945, pasal 28C ayat (1) UUD 1945, pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Kedua, norma hukum tentang pemberhentian tidak dengan hormat seorang Notaris oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih dengan batu uji pasal 28 ayat (1) UUD 1945. Dan ketiga adalah norma hukum tentang wadiah tunggal Notaris Indonesia yang merupakan materi muatan dalam pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari pasal 82 UU Nomor 30 Tahun 2004 dengan batu uji pasal 28 UUD Tahun 1945 dan pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945.

3. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi lewat putusan Nomor 165/PUU/XXI/2023 antara lain mengatakan di halaman 29(duapuluh sembilan) bahwa Pemohon memohon inkonstitusional bersyarat, namun perumusan petitum sebelum dan setelah renvooi tidak jelas atau kabur. Selain itu, uraian pada posita dan petitum tidak sesuai dengan PMK 2/2021, antara lain tidak menguraikan adanya pertentangan antara pasal dan/atau ayat yang dimohon pengujiannya dengan UUD 1945, padahal untuk dapatnya suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terlebih dahulu pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dan bertolak dari alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim MK menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur(obscuur) sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain karena dinilai tidak ada relevansinya. Dan akhirnya Majelis Hakim MK dalam amar putusannya di halaman 30(tigapuluh) mengatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima.
4. Bahwa oleh karena kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon yang sudah diputus Majelis Hakim MK lewat putusan Nomor 165/PUU/XXI/2023, tanggal 23 Januari 2024 tersebut belum dipertimbangkan maka permohonan ini diajukan kembali dengan tujuan agar Majelis Hakim MK dapat mempertimbangkan kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain dalam Permohonan sebagaimana diuraikan dalam

point 1 tersebut di atas melalui permohonan Pemohon sekarang ini, akan tetapi hanya sebatas obyek permohonan uji materiil norma hukum tentang pemberhentian dengan hormat seorang Notaris dari jabatannya setelah berumur 65 (enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan dalam pasal 8 ayat (1) huruf b yang dilanjutkan di ayat (2) dengan batu uji pasal 27 ayat (2) UUD 1945, pasal 28C ayat (1) UUD 1945, pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berdasarkan pertimbangan bahwa Pemohon saat ini sudah menderita kerugian faktual seperti yang sudah diuraikan pada bagian Legal standing Pemohon ini. Sedangkan norma hukum dalam pasal 13 UU Nomor 30/2004 dan norma hukum dalam pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 2/2014 belum ada kerugian faktual karena Pemohon belum pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tersebut, melainkan hanya sebatas kerugian potensial yang belum pasti menjadi kerugian faktual. Demikian juga masalah sengketa pengurus organisasi tidak ikut serta masuk dalam permohonan ini karena surat izin perpanjangan masa jabatan Pemohon sudah diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak memerlukan surat rekomendasi dari Pengurus organisasi tingkat pusat maupun daerah-daerah. Selain itu, pasal yang menjadi batu uji dalam permohonan ini ditambah pasal 28I ayat (2) dan batu uji pasal 28D hanya ayat (1) saja dan tidak ada ayat (2). Alasan-alasan permohonan ini juga lebih banyak jika dibandingkan dengan dua permohonan terdahulu tersebut di atas.

5. Bahwa alasan-alasan hukum permohonan Pemohon sekarang ini melakukan uji materiil norma hukum tentang ambang batas usia seorang notaris untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatannya ketika sudah memasuki usia 65 (enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai diusia 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan yang merupakan materi muatan pasal 8 ayat (1) huruf b yang dilanjutkan pada ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dengan batu uji pasal 27 ayat (2) , pasal 28C ayat (1) , pasal 28D ayat (1), pasal 28H ayat (1) dan pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:



### 5.1. Batas Usia Pemberhentian Dengan Hormat Profesi Advokat

Profesi notaris memiliki norma hukum tentang ambang batas usia untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, yaitu setelah berumur 65(enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai diusia 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, demikian sesuai dengan norma hukum kandungan pasal 8 ayat (1) dilanjutkan pada ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 Tentang Jabatan Notaris. Akan tetapi profesi Advokat berdasarkan UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat yang sama-sama menjalankan profesi di bidang hukum dan sama-sama tidak mendapat gaji dan lain-lain tunjangan keuangan dari negara sama sekali tidak memiliki norma hukum tentang ambang batas umur untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatan Advokat. Pasal 9 ayat (1) UU Advokat hanya mengatakan bahwa Advokat dapat berhenti atau diberhentikan oleh Organisasi Advokat tanpa ada norma batas umur yang memastikan seorang Advokat dapat diberhentikan dengan hormat dari profesinya oleh Organisasi Advokat.

Adanya norma hukum tentang ambang batas usia notaris untuk diberhentikan dengan hormat dari jabatan atau profesinya diusia 65(enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai diusia 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, sedangkan seorang Advokat tidak ada norma tentang batas usia untuk dapat diberhentikan dengan hormat dari profesinya, menurut pemohon merupakan bukti perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum antara notaris dan Advokat yang bertentangan dengan norma dasar kandungan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Selain itu, norma tentang pemberhentian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya berdasarkan ambang batas usia tersebut, sementara di sisi profesi Advokat tidak ada norma hukum serupa itu menurut Pemohon mengandung unsur diskriminatif yang bertentangan dengan norma dasar dalam pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pemohon berpendapat bahwa Selama norma pemberhentian dengan hormat hanya ada pada profesi notaris dan pada saat bersamaan norma serupa tidak ada pada profesi Advokat yang sama-sama tidak mendapat

sumbangsih dari uang negara maka selama itu pula profesi notaris belum mendapat perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Oleh karena Norma tentang pemberhentian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya berdasarkan umur tersebut bertentangan dengan norma dasar kandungan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Jo pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka cukup beralasan apabila dibagian akhir surat permohonan ini, Pemohon menyampaikan permohonan kepada MK agar norma yang menyatakan bahwa notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya setelah berusia 65(enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai: **“Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang pada usia berapapun”**. Apabila permohonan ini dikabulkan MK maka notaris sudah bebas dari perlakuan diskriminatif, mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, mendapat keadilan, kepastian, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum antara profesi notaris dengan profesi Advokat yang tidak bersifat diskriminatif lagi seperti sekarang ini.

## 5.2. Batas Usia Pemberhentian Dengan Hormat Profesi Tenaga Medis

Ada 2(dua) kelompok tenaga medis menurut pasal 198 UU Nomor 17/2023 Tentang Kesehatan. Pertama tenaga medis dokter yang terdiri atas dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis. Kedua, tenaga medis dokter gigi yang terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis dan dokter gigi subspesialis. Dalam menjalankan praktek profesinya di Indonesia, kedua kelompok tenaga medis ini menurut pasal 263 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat menjalankan praktek dengan masa berlaku 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang ( vide pasal 264 ayat (3) ).

Akan tetapi tidak ada norma yang membatasi sampai pada usia berapa seorang dokter dan dokter gigi di Indonesia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Tidak adanya norma hukum seperti ini menurut Pemohon merupakan bukti yuridis yang tak terbantahkan bahwa seorang dokter dan dokter gigi di Indonesia dapat berpraktek seumur hidup. Masa praktek dokter dan dokter gigi yang tidak dibatasi sampai pada usia tertentu seperti ini jelas tidak adil, diskriminatif dan tidak ada

kesamaan kedudukan di hadapan hukum antara notaris dengan dokter dan dokter gigi di Indonesia yang sangat bertentangan dengan norma dasar kandungan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 maka cukup beralasan apabila dibagian akhir surat permohonan ini, Pemohon menyampaikan permohonan kepada MK agar norma yang menyatakan bahwa notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya setelah berusia 65(enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai: **“Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang pada usia berapapun”**. Apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan MK maka notaris sudah bebas dari perlakuan diskriminatif, mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, mendapat keadilan, kepastian dan kesamaan kedudukan dihadapan hukum antara notaris dengan tenaga medis dokter dan tenaga medis dokter gigi sehingga tidak bersifat diskriminatif lagi seperti sekarang ini.

### **5.3. Batas Usia Pemberhentian Dengan Hormat Profesi Akuntan Publik**

Dasar hukum praktek profesi Akuntan Publik di Indonesia saat ini adalah UU Nomor 5/2011 Tentang Akuntan Publik yang berlaku efektif sejak tanggal 3 Mei 2011. Surat Izin praktek Akuntan Publik menurut pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ini diberikan oleh Menteri dengan jangka waktu berlaku selama 5(lima) tahun dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan izin praktek Akuntan Publik menurut pasal 8 ayat (3) diajukan paling lambat 60(enampuluh) hari sebelum jangka waktu 5(lima) tahun berakhir. Dalam hal Menteri tidak menerbitkan perpanjangan izin praktek Akuntan Publik dalam jangka waktu 30(tigapuluh) hari setelah persyaratan terpenuhi maka menurut pasal 8 ayat (6) ), izin praktek Akuntan Publik dinyatakan diperpanjang. Dan apabila seorang Akuntan Publik tidak mengajukan surat permohonan perpanjangan izin praktek dalam kurun waktu 5(lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) maka Akuntan Publik yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin baru.

Mekanisme izin praktek profesi Akuntan Publik seperti dikutip di atas tampak bahwa aturan hukum tentang izin praktek profesi Akuntan Publik di Indonesia tidak

hanya dipermudah dengan cara dapat diperpanjang setiap 5(lima) tahun dan bagi yang tidak mengajukan izin perpanjangan dalam jangka waktu 5(lima) tahun masa jabatannya dapat mengajukan permohonan izin baru serta apabila dalam jangka waktu 30(tigapuluh) hari setelah surat permohonan perpanjangan diajukan tidak diterbitkan oleh Menteri maka izin praktek dinyatakan diperpanjang. Kekosongan mekanisme izin praktek profesi Akuntan Publik dalam UU Nomor 5/2011 adalah **tidak ada norma hukum yang menetapkan batas umur seorang Akuntan Publik dapat diberhentikan dengan hormat dari profesinya sehingga tidak dapat diperpanjang lagi oleh Menteri.**

Kekosongan norma hukum tentang ambang batas usia pemberhentian seorang Akuntan Publik tersebut di atas merupakan bukti ketidaksamaan kedudukan di hadapan hukum antara pelaku profesi Akuntan Publik dengan pelaku profesi notaris yang bersifat diskriminatif sehingga tidak ada kepastian hukum yang adil sesuai dengan norma dasar kandungan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Jo pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sehingga sangat beralasan apabila dibagian petitum nanti, Pemohon menuntut agar norma yang membatasi masa jabatan notaris sampai usia 65(enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai: **“Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang diusia berapapun”**. Apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan MK maka notaris sudah bebas dari perlakuan diskriminatif, mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif, mendapat keadilan, kepastian, dan **kesamaan kedudukan dihadapan hukum antara notaris dengan pelaku profesi Akuntan Publik sehingga tidak bersifat diskriminatif lagi seperti sekarang ini.**

#### **5.4. Batas Usia Pemberhentian Dengan Hormat Hakim MK Dan Hakim MA**

Ambang batas usia pemberhentian dengan hormat seorang Hakim Mahkamah Agung (Hakim MA) menurut pasal 11 UU Nomor 3/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung adalah 70(tujuh puluh) tahun dan ambang batas usia pemberhentian dengan hormat seorang Hakim Mahkamah Konstitusi (Hakim MK) menurut pasal 23 ayat (1) huruf c UU Nomor 8/2011 Tentang

Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah 70(tujuh puluh) tahun dan diatur kembali pada pasal 23 UU Nomor 7/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Ambang batas usia diberhentikan dengan hormat terhadap Hakim MA dan Hakim MK sama-sama diusia 70(tujuh puluh) tahun tersebut menurut Pemohon sudah terwujud nyata prinsip-prinsip kepastian hukum, persamaan dihadapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif antara Hakim MK dan Hakim MA karena sama-sama merupakan pejabat negara, mendapat gaji dari uang negara dan mendapat gaji pensiun dari uang negara sesuai dengan norma dasar muatan pasal 28D ayat (1) Jo pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain itu, norma tentang ambang batas pensiun bagi Hakim MK dan Hakim MA merupakan salah satu cara strategis dari negara untuk memberi kesempatan kepada anak bangsa yang lain untuk ikut serta menjadi pejabat negara dalam bidang hukum sesuai talentanya dan hakim yang pensiun tidak akan berakibat menjadi figur terlantar lantaran negara masih memberi sokongan gaji pensiun yang layak seumur hidup dan bahkan janda atau dudanya masih punya hak mendapat gaji pensiun duda atau janda.

Akan tetapi akan tampak sebagai sebuah anomali norma hukum apabila disandingkan dengan norma ambang batas usia pemberhentian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya pada usia lebih rendah dari 70(tujuh puluh) tahun, yaitu hanya diusia 65(enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai diumur 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan menurut Pemohon merupakan ketidakadilan yang sangat nyata yang tidak dapat ditoleransi (intolerable) oleh karena ambang batas usia pensiun notaris lebih rendah, padahal notaris setelah diangkat negara menjadi notaris tidak mendapat gaji dari keuangan negara dan pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya juga tidak mendapat gaji pensiun dari uang negara, sehingga ada kemungkinan notaris setelah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya akan menjadi figur terlantar atau pengangguran intelektual, padahal pensiun pada usia tersebut masih produktif untuk berkerja. Maka ada cukup alasan apabila Pemohon menyatakan bahwa norma pemberhentian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya telah terbukti sangat diskriminatif, tidak adil yang tidak dapat ditolerir yang bertentangan dengan norma dasar muatan pasal 28D ayat (1) Jo pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga norma yang membatasi masa jabatan notaris sampai usia 65(enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang

bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai: **“Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang pada usia berapapun”**. Apabila permohonan ini dikabulkan MK maka akan ada keadilan antara Hakim MK dan Hakim MA yang mendapat gaji pensiun dari negara di satu sisi dan pada sisi lain, notaris tidak punya norma ambang batas umur untuk menjalankan jabatannya karena tidak mendapat gaji pensiun dari negara. Notaris dapat bekerja sampai pada usia berapapun selama masih sehat secara fisik dan psikis menurut keterangan dokter yang berwenang oleh karena tidak mendapat gaji pensiun dari negara setelah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Hakim MK dan Hakim MA layak diberhentikan dengan hormat berdasarkan ambang batas umur karena mendapat gaji pensiun dari negara, akan tetapi tidak adil bagi notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak mendapat gaji pensiun dari uang negara.

### **5.5. Kebijakan Hukum Terbuka**

Pemohon paham bahwa menambah atau mengubah ambang batas usia untuk kebutuhan pembuatan hukum tertentu merupakan kewenangan konstitusional lembaga pembuat UU ( Presiden bersama DPR RI dan DPD untuk UU tertentu) dan bukan kewenangan MK. Akan tetapi sudah ada bukti-bukti dari putusan-putusan Hakim MK terdahulu yang terang benderang mengubah ambang batas usia atau umur untuk memenuhi kepentingan pembuatan hukum tertentu sebagai berikut:

Pertama, Putusan MK Nomor 22/PUU- XV/2017 yang membatalkan norma hukum tentang batas minimal usia wanita untuk kawin diusia 16(enambelas) tahun dan pria diusia 19 (sembilanbelas) tahun materi muatan pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi norma hukum baru, yaitu Usia perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita diberlakukan sama, yaitu setelah berusia 18(delapanbelas) tahun.

Kedua, putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengubah norma masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dari norma lama 4(empat) tahun menjadi norma hukum baru, yaitu masa jabatan Pimpinan KPK menjadi 5(lima) tahun ( amar putusan halaman 121).

Ketiga, putusan MK Nomor 102/PPU-VII/2009 yang membuat norma baru tentang warga negara Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat juga ikut serta memilih Presiden Dan Wakil Presiden berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor bagi WNI yang berada di luar negeri. Norma hukum sebelumnya hanya membolehkan WNI yang terdaftar dalam DPT yang bisa ikut gunakan haknya memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Keempat, Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 yang membatalkan norma hukum dalam pasal 42 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan MK membuat norma baru yang menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya saja tetapi juga dengan ayah biologisnya.

Kelima, Putusan MK Nomor 69/PUU- XIII/2015 yang menambah norma baru dalam pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1/1974 dari sebelumnya hanya ada norma tentang perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mulai berlaku efektif setelah perkawinan dilangsungkan dan sepanjang suami istri hidup bersama sebagai suami istri, perjanjian kawin tidak dapat diubah namun MK lewat putusan a quo membuat norma hukum baru, yaitu perjanjian kawin dapat diubah sepanjang suami istri hidup bersama sebagai suami istri atas dasar kesepakatan bersama dan perubahan perjanjian kawin tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pendapat Hakim MK terkait kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) ada dalam Putusan MK Nomor 22/PUU- XV/2017. Pertama, di halaman 42 yang dilanjutkan ke halaman 43 antara lain mengatakan bahwa ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sehingga tidak dapat diuji oleh MK, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang intolerable dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, di halaman 116 yang antara lain mengatakan bahwa pada prinsipnya pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip tersebut dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable.

Maka dengan berpijak dan beranjak pada uraian dalam 5.1 sampai dengan uraian dalam 5.4 tersebut di atas sudah jelas terlihat bahwa norma tentang ambang batas usia diberhentikan dengan hormat notaris pada usia 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai **“Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang pada usia berapapun”**.

#### **5.6. Usia Harapan Hidup Orang Indonesia**

Berpedoman pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia diketahui bahwa umur harapan hidup ( UHH) orang Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai contoh adalah UHH yang dihitung sejak lahir pada tahun 2022 adalah 73,7 tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 73,93 tahun. Berdasarkan wilayahnya, Jakarta menjadi provinsi dengan UHH tertinggi 2023, yakni 75,81 tahun. Diikuti Jogyakarta sebesar 75,18 tahun. Jawa Barat dan Kepulauan Riau berturut-turut sebesar 74,91 tahun dan 74,9 tahun. Bali sebesar 74,88 tahun. Jawa Timur sebesar 74,87 tahun. Provinsi Banten sebesar 74,77 tahun. Sedangkan Provinsi Papua paling rendah, yakni 68,17 tahun. Provinsi Papua Barat dan Maluku berturut-turut sebesar 68,51 tahun dan 70,45 tahun.

Data-data tentang UHH adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun seseorang dapat hidup sejak lahir dan sebagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun, BPS melakukan pemutakhiran untuk mengukur UHH tahun 2020-2023 berdasarkan data dari hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020 (LF SP2020). Pemutakhiran dilakukan salah satunya karena adanya perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir ( sumber: <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-sebaran-umur-harapan-hidup-di-indonesia-menurut-provinsi-pada-2023>).

Dari data-data tentang UHH orang Indonesia sumber BPS tersebut di atas dapat Pemohon simpulkan bahwa UHH orang Indonesia kurang layak digunakan sebagai parameter untuk menentukan ambang batas umur untuk diberhentikan dengan hormat seorang pelaku profesi lembaga negara maupun lembaga swasta semisal notaris oleh karena UHH orang Indonesia tiap tahun senantiasa dinamis



sebagai dampak positif dari proses pembangunan yang dilangsungkan secara terencana, mencakup seluruh wilayah daerah dan berkelanjutan (development sustainable). Maka menurut Pemohon, parameter yang layak digunakan untuk menetapkan ambang batas umur seorang pelaku profesi yang tidak digaji negara atau pihak lain untuk diberhentikan dengan hormat dari profesinya hanya **berdasarkan parameter tidak sehat jasmani dan/atau rohani diusia berapapun**. Negara menurut Pemohon sudah sangat bijak tidak menetapkan ambang batas umur untuk diberhentikan dengan hormat pelaku profesi yang tidak digaji negara seperti Advokat, tenaga medis dan Akuntan Publik. Sementara norma hukum yang memberhentikan dengan hormat seorang notaris pada usia 65(enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai diusia 67(enampuluh tujuh) tahun menurut Pemohon tidak adil, diskriminatif dan tidak ada kesamaan kedudukan dihadapan hukum antara pelaku profesi notaris dengan profesi Advokat, dokter dan Akuntan Publik yang sama-sama tidak digaji negara yang bertentangan dengan norma dasar kandungan pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sehingga norma tentang ambang batas usia diberhentikan dengan hormat notaris kandung pasal 8 ayat(1) dan ayat (2) UU 30/2004 Jo UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai **“Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang pada usia berapapun”**.

#### 5.7. Usia Pensiun Notaris Di Luar Negeri

Ambang batas usia seorang notaris Indonesia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diusia 65 (enampuluhlima) tahun dan dapat diperpanjang sampai diusia 67 (enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan jika dibandingkan dengan ambang batas usia pensiun notaris-notaris lain di luar negeri dapat dikatakan bahwa norma hukum tentang ambang batas usia pensiun notaris Indonesia sudah sangat tertinggal. Sebagai perbandingan adalah notaris di negeri **Belanda pensiun diusia 70 tahun** ( <https://www.kroesnotarissen.nl/adutchnotary/#:~:text=Like%20an%20attorney%2C%20a%20notary,age%20of%20retirement%20at%2070> ), **Austria pensiun diusia 70 tahun** ( dikutip kutip dari sumber halaman website

[https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr\\_2014/pk1167#:~:text=Grunds%C3%A4tzlich%20ist%20f%C3%BCr%20NotarInnen%20laut,mit%2067%20Jahren%20m%C3%B6glich%20gewesen](https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2014/pk1167#:~:text=Grunds%C3%A4tzlich%20ist%20f%C3%BCr%20NotarInnen%20laut,mit%2067%20Jahren%20m%C3%B6glich%20gewesen) ), **Colombia pensiun diusia 70 tahun** ( dari sumber halaman website : <https://www.ambitojuridico.com/noticias/laboral/notarios-y-registradores-estan-sujetos-la-edad-maxima-para-el-retiro-forzoso> ), **Korea pensiun diusia 75 tahun** ( dikutip dari sumber halaman website : [https://elaw.klri.re.kr/eng\\_mobile/viewer.do?hseq=46308&type=part&key=7](https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=46308&type=part&key=7) ), **Jepang pensiun diusia 70 tahun** (diutip dari sumber halaman website : [https://www.koshonin.gr.jp/tps://www-soleil-lojp.translate.google/blog/euine/2995/?\\_x\\_tr\\_sch=http&\\_x\\_tr\\_sl=ja&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www.koshonin.gr.jp/tps://www-soleil-lojp.translate.google/blog/euine/2995/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc) ), **Italia pensiun diusia 70 tahun** ( dikutip dari sumber halaman website : [https://www-allifeit.translate.google/2014/04/pensione-deinotari/?\\_x\\_tr\\_sl=it&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www-allifeit.translate.google/2014/04/pensione-deinotari/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc)) **dan Spanyol pensiun diusia 72 tahun** ( dikutip dari sumber halaman website : [https://www-abces.translate.google/economia/abci-notarios-y-registradores-podran-jubilar-72-anos202111251402\\_noticia.html?\\_x\\_tr\\_sl=es&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sc](https://www-abces.translate.google/economia/abci-notarios-y-registradores-podran-jubilar-72-anos202111251402_noticia.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc)).

Namun kalau ambang batas usia pensiun notaris di Indonesia dilakukan dengan cara antara lain mengambil contoh yang sudah berlangsung di negara lain tentu bisa ditafsirkan bahwa arah kebijakan pembangunan hukum negara kita belum mandiri dan hanya sebatas mampu melakukan transplantasi. Norma pensiun notaris-notaris di luar negeri tersebut di atas diambil Pemohon hanya sekedar memberi gambaran tentang Ambang batas umur pensiun notaris di Indonesia sudah sangat tertinggal jika dibandingkan dengan notaris lain di negara-negara tersebut di atas. Pemohon berpendapat bahwa kemampuan seorang manusia untuk bekerja tidak ditentukan oleh umur yang hanya berguna untuk mengetahui sudah berapa tahun seorang manusia menjalani kehidupan di dunia ini dan sama sekali tidak menjadi representasi seseorang mampu bekerja atau tidak. Kemampuan seorang manusia untuk bekerja tidak diukur dari umurnya tetapi diukur dari sisi kesehatannya. Manusia pada dasarnya dapat berkarya selama masih sehat jasmani dan/atau rohoninya. Sebaliknya, manusia pada dasarnya tidak dapat bekerja apabila tidak sehat jasmani dan/atau rohaninya pada tingkat usia berapapun.

Maka norma hukum yang membatasi kesempatan notaris menjalankan profesinya diusia maksimal 67(enampuluh tujuh) tahun tersebut tidak saja sudah tertinggal dengan ambang batas usia pensiun notaris di negara-negara lain tersebut di atas tadi tetapi juga bertentangan secara diametral dengan norma dasar kandungan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang antara lain mengatur tentang hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk bekerja dan mendapat penghasilan dari pekerjaannya tanpa dibatasi oleh ambang batas umur yang hanya merupakan dasar untuk menghitung sudah berapa lama seorang manusia hidup yang dihitung secara kronologis sejak lahir yang tidak ada korelasinya dengan kemampuan bekerja. Kemampuan untuk bekerja sangat ditentukan oleh kesehatan dan tidak ditentukan oleh usia atau umur.

Sehingga norma tentang ambang batas usia diberhentikan dengan hormat notaris pada usia 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai diusia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan yang merupakan materi muatan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2004 Jo UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai **“Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang pada usia berapapun”**.

#### 5.8. Pensiun Berdasarkan Ambang Batas Umur

Pemberhentian dengan hormat seorang notaris dari jabatannya diusia 65(enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai diusia 67 (enampuluh tujuh ) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan merupakan parameter pemberhentian dengan hormat berdasarkan ambang batas umur. Pertanyaannya adalah apakah orang Indonesia semuanya sudah tidak produktif bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat umum, bangsa dan negara setelah melewati ambang batas umur yang sudah dibakukan dalam wujud norma hukum?.

Apabila ambang batas umur Hakim MA dan Hakim MK yang pensiun diusia 70(tujuh puluh) tahun dipakai sebagai parameter maka konklusinya bahwa orang Indonesia lain yang tidak berprofesi sebagai Hakim MK atau Hakim MA semisal notaris yang pensiun diusia maksimal 67 (enampuluh tujuh) tahun masih dalam rentang usia produktif untuk melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarganya, para pegawai, masyarakat umum, bangsa dan negara.

Konklusio tersebut di atas ada korelasinya dengan data-data dari BPS yang mengelompokkan manusia usia lanjut berdasarkan tiga kategori rentang umur. **Pertama**, kelompok usia muda yang rentang umurnya antara 60(enampuluh) tahun hingga 69(enampuluh sembilan) tahun. **Kedua**, kelompok usia madya yang memiliki rentang usia antara 70(tujuh puluh) tahun hingga 79(tujuh puluh sembilan) tahun. **Ketiga**, kelompok usia tua yang berumur 80(delapan puluh) tahun ke atas.

Berdasarkan data BPS tersebut di atas maka usia pensiun notaris sekarang ini masih ada dalam rentang usia muda (antara 60(enampuluh) tahun sampai 69(enampuluh sembilan). Walaupun BPS tidak menjelaskan bahwa setiap tiga rentang usia manusia tersebut masih dapat bekerja atau tidak, namun dengan bertolak dari pandangan hidup manusia universal yang mengatakan bahwa selama seorang manusia masih sehat maka pada usia berapapun masih bisa bekerja.

Sekedar ilustrasi tertulis yang mungkin bisa dipakai Mahkamah sebagai bukti petunjuk adalah firman nabi Musa dalam kitab Mazmur yang merupakan salah satu bagian dalam kitab Injil Perjanjian Lama kaum Kristiani yang ditulis Nabi Daud dalam pasal 90 ayat 10 yang mengatakan bahwa hidup manusia 70(tujuh puluh) tahun dan jika kuat dapat mencapai 80 (delapan puluh) tahun). Kata kuat yang dimaksudkan oleh nabi Daud yang hidup kurang lebih 1000(seribu) tahun sebelum Yesus Kristus atau nabi Isa atau hidup kurang lebih 1600(seribu enam ratus) tahun sebelum nabi Muhammad ini tentulah kuat dalam arti masih sehat.

Usia pensiun Hakim MA dan Hakim MK yang efektif sekarang ini adalah 70(tujuh puluh) tahun maka dalam konteks narasi iman nabi Musa yang ditulis nabi Daud, ayahanda nabi Sulaiman atau nabi Salomo tersebut merupakan isyarat bahwa firman nabi Musa yang ditulis nabi Daud tersebut sudah degenapi secara murni dan konsekwen. Sementara notaris yang pensiun sebelum usia antara 70(tujuh puluh) sampai usia 80(delapan puluh) tahun merupakan isyarat bahwa firman nabi Musa belum digenapi dan baru digenapi kalau Mahkamah mengabulkan Permohonan ini,

yaitu notaris pensiun kalau sudah tidak kuat atau sehat berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang.

Sehingga norma hukum tentang pensiun notaris diusia maksimal 67(enampuluh tujuh) tahun tersebut tidak selaras dengan firman nabi Musa, sudah tertinggal jika dibandingkan dengan usia pensiun notaris-notaris diluar negeri dan bertentangan dengan norma dasar kandungan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk bekerja demi mendapat hasil tanpa dibatasi oleh ambang batas umur yang hanya merupakan akumulasi angka secara kronologis sejak lahir yang tidak ada korelasinya dengan kemampuan bekerja. Kemampuan bekerja untuk mendapat penghasilan ditentukan oleh kesehatan dan tidak ditentukan oleh usia atau umur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon berpendirian bahwa norma tentang ambang batas usia diberhentikan dengan hormat notaris pada usia 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan yang merupakan materi muatan pasal 8 ayat(1) dan ayat (2) UU 30/2004 Jo UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai **“Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang pada usia berapapun”**.

### 5.9. Ne Bis In Idem

Asas ne bis in idem atau non bis in idem umumnya diterjemahkan sebagai sebuah obyek perkara yang sudah diputus tidak dapat diperkarakan lagi dikemudian hari ( not twice for the same thing). Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 2/2021 secara singkat mengatakan bahwa terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Dan pasal 60 ayat (2) UU MK secara singkat mengatakan bahwa asas ne bis in idem dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Norma dalam pasal 8 ayat (1) yang dilanjutkan pada ayat (2) UU Nomor 30/2004 Jo UU Nomor 2/2014 sudah pernah diuji berdasarkan putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 dan putusan MK Nomor 165/PUU-XXI/2023, tanggal 31 Januari 2024. Akan tetapi pasal-pasal UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian dan alasan-alasan permohonan sekarang ini memiliki perbedaannya. Adapun perbedaannya dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010 menggunakan pasal 27 ayat(2) dan pasal 28A UUD 1945 sebagai dasar pengujian terhadap norma hukum dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30/2004.
2. Putusan MK Nomor 165/PUU-XXI/2023 menggunakan pasal 27 ayat (2), pasal 28C ayat (1), pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian terhadap norma hukum dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 Jo UU Nomor 2/2014.
3. Permohonan Pemohon sekarang ini menggunakan dasar pengujian pasal 27 ayat (2), pasal 28C ayat(1), pasal 28D ayat(1), pasal 28H ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 untuk menguji konstiusionalitas norma hukum dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 Jo UU Nomor 2/2014. Pasal 28A UUD 1945 tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan ini. Pasal UUD 1945 yang dipakai sebagai dasar pengujian dalam permohonan ini yang tidak ada dalam Putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010 maupun Putusan MK Nomor 165/PUU-XXI/2023 adalah pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
4. Alasan permohonan dalam putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010 adalah pensiun notaris pada usia 65(enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai diumur 67(enampuluh tujuh) tahun bertentangan dengan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan sesuai dengan norma dasar kandungan pasal 27 ayat (2) dan pasal 28A UUD 1945. Sedangkan alasan-alasan pokok Permohonan dalam putusan MK 165/PUU-XXI/2023 belum diperiksa oleh Majelis Hakim MK karena dinilai tidak jelas menguraikan pertentangan norma dalam UU Nomor 30/2004 Jo UU Nomor 2/2014 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian (halaman 26). Sedangkan alasan-alasan permohonan Pemohon sekarang ini ada yang bersifat hukum dan ada bersifat non hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Permohonan ini tidak masuk kategori *ne bis in idem* dengan putusan MK Nomor 52/PUU-VIII/2010 oleh karena terdapat alasan dan dasar pengujian yang berbeda. Dan juga tidak *ne bis in idem* dengan putusan MK Nomor 165/PUU-XXI/2023 oleh karena pokok permohonan dalam permohonan tersebut belum diperiksa karena dinilai tidak jelas menguraikan pertentangan norma dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 Jo UU Nomor 2/2014 terhadap norma dasar kandungan UUD 1945 sebagai dasar pengujian. Dasar pengujian permohonan sekarang ini ada pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang tidak ada pada perkara permohonan 165/PUU-XXI/2023. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dipakai sebagai dasar pengujian dalam perkara permohonan 165/PUU-XXI/2023, sedangkan permohonan sekarang ini tidak menggunakan pasal 28D UUD NRI 1945 sebagai dasar pengujian. Pasal 28A UUD NRI 1945 dipakai sebagai dasar pengujian dalam perkara permohonan 52/PUU-VIII/2011 tetapi permohonan sekarang ini tidak menggunakan pasal 28A UUD NRI 1945 tersebut.

## **II. Alasan Non Hukum Atau Non Yuridis**

Alasan-alasan non hukum atau non yuridis yang Pemohon maksudkan dalam bagian ini adalah uraian sekitar hak dan kewajiban konstitusional Pemohon setelah diangkat menjadi notaris oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI. Hak dan kewajiban konstitusional Pemohon tersebut akan berakhir pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang oleh karena pada tanggal tersebut, Pemohon masuk ambang batas usia pensiun 67 (enampuluhtujuh ) tahun walaupun Pemohon sejatinya masih sehat dan kuat bekerja. Akibatnya, bahwa mulai pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang, Pemohon kehilangan kesempatan untuk memberi sumbangsih pikiran dan tenaga kepada negara untuk :

### **1. Menyerap Tenaga Kerja**

Notaris diangkat oleh negara cq. Kementerian Hukum dan HAM RI dengan syarat antara lain berijazah sarjana hukum, lulus jejang pendidikan strata dua kenotariatan dan telah bekerja sebagai karyawan notaris selama setahun yang dihitung setelah lulus strata dua kenotariatan atas prakarsa sendiri atau berdasarkan rekomendasi organisasi notaris. Setelah mendapat SK pengangkatan,

seorang notaris wajib mempekerjakan minimal dua orang tenaga kerja yang digaji oleh notaris itu sendiri yang berfungsi sebagai saksi untuk setiap akta yang dibuat dihadapan notaris. Dua orang saksi atau pegawai tetap notaris tersebut harus tidak punya hubungan keluarga dengan notaris yang memberi kerja(vide pasal 3 huruf e dan huruf f Jo pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) huruf e UU 30/2004 ). Sekarang ini saja jumlah notaris diseluruh Indonesia 19 .019 (sembilanbelas ribu) atau jumlah serapan tenaga kerja tidak kurang dari 40 000 (empatpuluh ribu) orang.

Apabila dalam satu tahun negara mengangkat limaratus orang notaris yang ditempatkan diberbagai wilayah kabupaten atau kota seluruh Indonesia maka notaris langsung membantu negara menyerap tenaga kerja tidak kurang dari seribu orang. Semakin lama seorang notaris bertugas maka besar kemungkinan menambah jumlah serapan tenaga kerja. Ini berarti bahwa notaris punya kewajiban hukum ikut serta membantu negara menyerap tenaga kerja dan menyejahterakannya karena diberi gaji minimal sesuai standar UMR daerah dan kewajiban seperti itu tidak ada pada profesi-profesi lain seperti Advokat, Akuntan Publik, Dokter dan Dokter Gigi.

Maka pemberlakuan norma dalam pasal 8 ayat (1) yang dilanjutkan pada pasal 2 UUJN kepada Pemohon mulai pada tanggal 17 April 2025 yang akan datang mengakibatkan kerugian Pemohon, yaitu kerugian berupa kehilangan kesempatan ikut serta membantu negara menyejahterakan sesama umat manusia seperti para pegawai khususnya seperti dimaksud dalam kalimat terakhir pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

## **2. Tidak Ada Kesempatan Memanfaatkan Ilmu Hukum**

Persyaratan minimal pengangkatan notaris berdasarkan basis pendidikan hukum strata dua tersebut di atas dapat Pemohon simpulkan bahwa notaris punya hak mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan hukum melalui proses kerja sepanjang masih sehat jasmani dan/atau rohani tanpa ambang batas umur demi meningkatkan kualitas hidup pribadi dan demi kesejahteraan sesama umat manusia seperti para pegawai khususnya sesuai dengan amanat dalam pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang antara lain mengatur tentang hak setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup pribadi dan demi



kesejahteraan sesama umat manusia seperti para pegawai khususnya sebagaimana diatur dalam pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945.

Namun norma hukum yang membatasi Pemohon menjalankan profesinya diusia maksimal 67(enampuluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan maka pada tanggal 25 April 2025 yang akan datang, Pemohon menderita kerugian spesifik dan aktual karena pada tanggal tersebut, Pemohon sudah diberhentikan dengan hormat sesuai dengan norma hukum dalam pasal 8 ayat (1) yang dilanjutkan pada ayat (2) UU 30/2004 Jo UU 2/2014 meski Pemohon masih sehat bekerja sebagai notaris.

Pemohon menderita kerugian spesifik oleh karena tidak dapat mengembangkan diri guna memenuhi kebutuhan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan hukum melalui proses kerja demi meningkatkan kualitas hidup pribadi dan ikut serta membatu negara menyejahterakan umat manusia seperti para pegawai khususnya meski Pemohon masih merasa sehat dan kuat bekerja.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas maka Pemohon berpendirian bahwa norma tentang ambang batas usia diberhentikan dengan hormat notaris pada usia 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan yang merupakan materi muatan pasal 8 ayat(1) dan ayat (2) UU 30/2004 Jo UU 2/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya layak dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai **“Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan surat keterangan dokter yang berwenang pada usia berapapun”**.

### 3. Membantu Negara Membayarkan Pajak

Bahwa Pemohon sebagai notaris dapat juga merangkap jabatan PPAT. Wewenang PPAT yang dirangkap notaris antara lain adalah mengurus pendaftaran peralihan hak atas tanah (balik nama) ke kantor Agraris/BPN supaya nama pihak yang mengalihkan hak atas tanah (penjual) yang sudah tercatat dalam sertipikat dicoret dan diganti menjadi nama pihak yang menerima peralihan hak atas tanah (pembeli) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akta ditandatangani para pihak secara lengkap dihadapan PPAT yang dirangkap notaris (vide pasal 40 PP 24/1997 Jo pasal 103 PMNA/KBPN= Peraturan Menteri Negara Agraris/Kepala Badan Pertanahan Nasional).

Kantor Agraria/BPN hanya dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanah atau sarusun apabila dilampirkan surat bukti pelunasan bayar pajak PPH dan surat bukti pelunasan bayar pajak BPHTB yang merupakan kewajiban hukum penjual dan pembeli tanah dan/atau bangunan. Oleh karena ada protap(prosedur tetap) dari instansi Agraria/BPN yang menetapkan bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah harus dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah akta peralihan hak atas tanah ditanggali maka dalam implementasi day to day, uang untuk pembayaran kedua jenis pajak tersebut dititipkan para pihak ke kantor PPAT untuk dibayar ke kantor pajak yang mewilayahinya letak tanah berdasar alasan praktis yang bersifat administrasi, yaitu agar pendaftaran peralihan hak atas tanah atau sarusun dapat dilakukan tepat waktu 7 (tujuh) hari tersebut di atas.

Dengan demikian, tugas dan kewajiban PPAT yang dirangkap notaris tidak sebatas membuat dan menandatangani akta-akta otentik untuk masyarakat umum tetapi juga bertugas membantu negara membayarkan pajak PPH dan pajak BPHTB tanpa kontra prestasi apapun dari negara. Kewajiban membantu negara tersebut tidak ada pada profesi-profesi lain seperti Advokat, Akuntan Publik, dokter dan dokter gigi. Sehingga menurut Pemohon bahwa norma yang membatasi masa jabatan notaris berdasarkan ambang batas umur tersebut adalah tidak rasional, tidak adil dan diskriminatif jika dibandingkan dengan profesi-profesi lain tersebut yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

#### 4. Alasan Rasionalitas

Salah satu point yang ada dalam putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 mengatakan bahwa meskipun kebijakan hukum terbuka (open legal policy) merupakan wewenang pembentuk UU, akan tetapi prinsip tersebut dapat dikesampingkan jika bertentangan dengan prinsip rasionalitas ( disaring dari bahan pertimbangan Majelis Hakim MK di halaman 116 putusan). Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut maka Pemohon berpendapat bahwa norma hukum tentang pembatasan masa jabatan notaris berdasarkan ambang batas umur adalah tidak memenuhi syarat rasionalitas atas dasar setidaknya-tidaknya dua alasan: Pertama, norma hukum **“pemberhentian dengan hormat”** menurut Pemohon adalah norma hukum yang berlaku sah antara pemberi gaji selaku pemberi kerja dengan pihak penerima gaji yang melaksanakan pekerjaan sebagai kompensasi terhadap tugas-tugas yang telah dimandatkan pemberi gaji telah dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab oleh penerima gaji. Pemberlakuan

norma hukum **“pemberhentian dengan hormat”** dalam konteks ini adalah rasional. Sebaliknya tidak rasional jika norma hukum seperti ini diberlakukan kepada pihak yang tidak ada hubungan hukum saling memberi dan menerima gaji seperti antara negara yang memberhentikan notaris dengan hormat, padahal negara tidak pernah memberi gaji kepada notaris setelah diangkat negara menjadi notaris.

Kedua, bahwa umumnya pertimbangan pemberhentian dengan hormat dilakukan pemberi gaji kepada penerima kerja atas dasar pertimbangan bahwa penerima gaji sudah pada ambang batas usia yang sudah ditentukan, tidak sehat jasmani dan/atau rohani atau penerima gaji mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia. Sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan norma hukum **“pemberhentian dengan hormat”** terhadap penerima kerja adalah kewajiban pemberi gaji untuk memberi kompensasi berupa uang dan/atau jenis lain yang setara dengan uang yang dibayar secara lump sum atau secara berkala. Sebab norma **“pemberhentian dengan hormat”** tanpa kompensasi apapun menurut Pemohon bukan **‘pemberhentian dengan hormat’** melainkan **“pemberhentian tidak dengan hormat”** yang merupakan norma hukum terpisah atas dasar alasan yang berbeda.

Kesimpulan dari penjelasan tersebut sebagai berikut: Pertama, norma hukum **“pemberhentian dengan hormat”** menurut Pemohon adalah rasional sepanjang dimaknai ada hubungan kontrak memberi dan menerima gaji antara pihak yang mengeluarkan keputusan (beleid) pemberhentian dengan hormat dengan pihak yang menerima keputusan pemberhentian dengan hormat. Sebaliknya tidak rasional apabila antara pihak yang mengeluarkan beleid pemberhentian dengan hormat tidak memberi gaji kepada pihak yang menerima beleid pemberhentian dengan hormat.

Kedua, norma hukum **“pemberhentian dengan hormat”** menurut Pemohon adalah rasional sepanjang dimaknai pihak yang mengeluarkan beleid pemberhentian dengan hormat memberi kompensasi berupa apapun yang bernilai ekonomi kepada penerima beleid **“pemberhentian dengan hormat”**. Sebaliknya tidak rasional apabila pihak yang menerbitkan beleid pemberhentian dengan hormat tidak memberi kompensasi apapun kepada penerima beleid pemberhentian dengan hormat seperti pemberlakuan norma **“pemberhentian dengan hormat”** notaris oleh negara sebagai implementasi norma hukum kandungan dalam pasal 8 ayat(1) dan ayat (2) UU 30/2004 Jo UU 2/2014.

## II. PETITUM ATAU TUNTUTAN PEMOHON

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon dengan ini mohon perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan norma hukum dalam pasal 8 ayat (1) huruf b yang dilanjutkan pada ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah berumur 65 (enampuluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enampuluh tujuh) tahun sebagai conditionally constitutional (konstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena tidak sehat jasmani dan/atau rohani berdasarkan keterangan dokter yang berwenang diusia berapapun.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.
4. Mohon putusan lain yang dipandang adil ( *ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji materiil ini diajukan untuk mendapat keputusan sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMOHON;  
  
(ANISITUS AMANAT GAHAM, SH, )